

## ABSTRAK

**Erik Aziz Kholilurrohman:** *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Mantan Bupati Indramayu (Studi Kasus Putusan No : 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.)*

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bandung telah mengadili perkara pidana terhadap terdakwa Supendi. Hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. dan sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu yang di dakwakan kepada terdakwa Supendi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Daerah atau Bupati dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Bupati berdasarkan Putusan PN Bandung No.14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, pada putusan hakim dengan hukuman tersebut tidak dapat membuat efek jera terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Serta pendekatan studi kasus (*Case Study*) yaitu penelitian dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan yang akurat. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Bupati pada Putusan No.14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Supendi memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan kesatu yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Bupati, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis.